



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN DARI WAKIL PENGUSUL
RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
TANGGAL 22 APRIL 2015**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2014– 2015 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : 10 (sepuluh). |
| Jenis rapat | : Rapat (Pleno) Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Rabu, 22 April 2015. |
| Pukul | : 13.38 s/d 14.50 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1. |
| Acara | : Mendengarkan penjelasan/keterangan dari Wakil Pengusul RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. |
| Ketua Rapat | : H. Totok Daryanto, SE |
| Sekretaris | : Endah Sri Lestari, SH.,MSi. |
| Hadir | : 48 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota. 3 orang Wakil Pengusul RUU |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan/keterangan dari wakil pengusul RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.38 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat untuk memberikan Penjelasan/keterangan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Wakil Pengusul RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memberikan penjelasan/keterangan, sebagai berikut :

1. RUU Tapera merupakan RUU Inisiatif DPR RI periode 2009-2014 dan dalam pembahasannya telah menghabiskan waktu selama 2 (dua) tahun atau 9 kali masa sidang yang dimulai sejak Februari 2013 hingga 29 September 2014.
2. Dalam proses pembahasannya, Pemerintah dan DPR pada prinsipnya telah menyepakati seluruh materi muatan RUU, hanya menyisakan 1 (satu) Pasal yang belum mendapat persetujuan bersama, yaitu terkait dengan ketentuan Pasal 16 mengenai “besaran prosentase simpanan”, sehingga dengan sangat terpaksa RUU Tapera tidak dapat disahkan dalam periode keanggotaan DPR RI periode 2009-2014.
3. Mengingat RUU Tapera sangat penting dalam usaha negara menyediakan perumahan bagi rakyatnya maka pada periode Anggota 2014-2019, RUU ini diajukan kembali dan sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
4. Latar belakang pengajuan RUU ini antara lain karena tidak adanya dana efektif jangka panjang untuk pembiayaan perumahan sehingga pembiayaan kepemilikan rumah menjadi mahal dan tidak terjangkau, selain itu merupakan perintah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya ketentuan Pasal 124.
5. Urgensi dari RUU ini adalah memberikan landasan hukum bagi upaya menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan sehingga dapat menjamin peningkatan dan perlindungan akses masyarakat dalam pemilikan rumah yang layak dan sehat.
6. RUU Tapera terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal dengan substansi mengatur materi muatan sebagai berikut : Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Prinsip; Pengelolaan Tapera; BP Tapera; Pembinaan Pengelolaan Tapera; Pengelolaan Aset Tapera; Hak dan Kewajiban; Pelaporan dan Akuntabilitas; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
7. Salah satu materi krusial dalam RUU Tapera adalah besarnya prosentase simpanan yang ditanggung bersama oleh peserta dan pemberi kerja.
8. Program dari Tapera berbenturan dengan BPJS, oleh sebab itu sebaiknya BPJS dapat juga menjembatani atau mendukung Program Tapera.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan RUU, sebagai berikut :

1. Pembahasan RUU tidak mengenal *carry over*, dengan demikian RUU Tapera yang diajukan periode ini, tidak hanya akan membahas hal-hal krusial pada pembahasan Periode Anggota yang lalu tetapi juga bisa memasukkan materi baru.
2. Pada Pasal 1 ayat 4 RUU Tapera “ Pekerja adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dalam hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”, ayat ini tidak menyentuh para nelayan, buruh tani dan buruh perkebunan, hendaknya RUU ini dapat lebih disempurnakan dengan lingkup yang lebih luas.

3. Diharapkan materi pengaturan dalam RUU ini bersifat lebih berani dan tegas dalam memberikan kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait.
4. Hendaknya dalam penyusunan RUU Tapera ini juga memperhatikan UU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat segera dilakukan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diputuskan dalam rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Usul DPR RI.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU supaya berjalan efektif dan efisien akan dilakukan ditingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Totok Daryanto, SE., dan masa kerja Panja dimulai pada awal Masa Sidang IV.
3. Perlu penyempurnaan draft RUU yang mengakomodir kepentingan (mengcover) para pekerja yang tidak mempunyai majikan.
4. Tujuan dari RUU ini adalah untuk mengembangkan rasa kegotongroyongan masyarakat dan mendisiplinkan masyarakat untuk menabung/berhemat.

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB

Jakarta, 22 April 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.